



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI MAROS

Jl. DR. Sam Ratulangi No. 44 Kab. Maros
Telp/Faks : (0411) 371190 email : kejari.maros@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAROS
NOMOR : KEP- 9/ P.4.16/Cp.1/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI MAROS

TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAROS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Maros dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Maros Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MAROS TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Maros Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Negeri Maros Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Maros Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 1 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAROS



WAHYUDI EKO HUSODO, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 197609122001121002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAROS
NOMOR : KEP- 9/ P.4.16/Cp.1/01/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI MAROS TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAROS	PENGAWAS
2	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN	PENANGGUNGJAWAB BIDANG PEMBINAAN
3	KEPALA SEKSI INTELIJEN	PENANGGUNGJAWAB BIDANG INTELIJEN
4	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PENANGGUNGJAWAB BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
5	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA PIDSUS	PENANGGUNGJAWAB BIDANG TINDAK PIDANA PIDSUS
6	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	PENANGGUNGJAWAB BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
7	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	PENANGGUNGJAWAB BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAROS



WAHYUDI EKO HUSODO, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 197609122001121002

